

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON

1) DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS

Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Dinas – dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

2) TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pemuda dan olah raga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) SUSUNAN ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon membentuk Susunan Organisasi sebagai berikut:

- **Kepala Dinas**, membawahkan:
 1. Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan;
 2. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda; dan
 - Seksi Bina Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
 3. Kepala Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 - Seksi Bina Olahraga Prestasi; dan
 - Seksi Bina Olahraga Rekreasi dan Masyarakat;
 4. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - Seksi Bina Seni, Film, Bahasa dan Sastra; dan
 - Seksi Bina Nilai Tradisional, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 5. Kepala Bidang Kepariwisataan, membawahkan:
 - Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 - Seksi Bina Usaha Pariwisata;
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - a. Kepala UPTD Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - Kasubag Tata Usaha
 - b. Kepala UPTD Pembibitan dan Pengembangan Olahraga, membawahkan:
 - Kasubag Tata Usaha
 - c. Kepala UPTD Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata, membawahkan:
 - Kasubag Tata Usaha